



UNIVERSITAS PANCASILA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR: 08 /PER.R/UP/VI/2020

Tentang

PEMBERIAN INSENTIF KENAIKAN JENJANG JABATAN AKADEMIK DOSEN TETAP
UNIVERSITAS PANCASILA

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pancasila telah memprogramkan percepatan kenaikan jenjang jabatan akademik para dosen tetap Universitas Pancasila dengan tujuan selain sebagai pengembangan karir dosen yang bersangkutan, juga untuk memenuhi kecukupan rasio institusi dan program studi.
- b. bahwa untuk mendukung program percepatan dimaksud, agar setiap dosen termotivasi dan mengajukan proses pengurusan/mengajukan usulan kenaikan jenjang jabatan akademik tepat waktu, perlu suatu upaya agar dapat dilaksanakan secara operasional oleh dosen dengan memberikan insentif.
- c. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor tentang Pemberian Insentif Kenaikan Jenjang Jabatan Akademik Dosen Tetap Universitas Pancasila.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila.
7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KENAIKAN JENJANG JABATAN AKADEMIK DOSEN TETAP UNIVERSITAS PANCASILA.

Pertama : Memberikan insentif untuk mendukung proses pengusulan jenjang jabatan akademik dosen tetap Universitas Pancasila dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Pengusulan Kenaikan Jenjang Jabatan Akademik	Angka Kredit (KUM) Yang Disetujui LLDikti/Dikti	Besaran Insentif
1	Tenaga Pengajar ke Asisten Ahli	100	Rp. 750.000,-
2	Tenaga Pengajar ke Asisten Ahli	150	Rp. 1.000.000,-
3	Tenaga Pengajar ke Lektor	200	Rp. 1.250.000,-
4	Tenaga Pengajar ke Lektor	300	Rp. 1.500.000,-
5	Asisten Ahli ke Lektor	200	Rp. 1.250.000,-
6	Asisten Ahli ke Lektor	300	Rp. 1.500.000,-
7	Asisten Ahli ke Lektor Kepala	400	Rp. 5.000.000,-
8	Lektor ke Lektor Kepala	400	Rp. 5.000.000,-
9	Lektor ke Lektor Kepala	550	Rp. 6.000.000,-
10	Lektor ke Lektor Kepala	700	Rp. 7.000.000,-
11	Lektor ke Guru Besar	850	Rp. 17.500.000,-
12	Lektor Kepala ke Guru Besar	850	Rp. 17.500.000,-
13	Lektor Kepala ke Guru Besar	1050	Rp. 20.000.000,-

Kedua : Pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, diberikan 1 (satu) kali setelah terbitnya Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan Akademik, dan diusulkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana kepada Rektor.

Ketiga : Besaran pelaksanaan pemberian insentif yang tercantum dalam diktum Pertama, akan dievaluasi dan/atau disesuaikan setiap tahun anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Universitas Pancasila.

Keempat : Sumber Anggaran:
- Untuk Fakultas, bersumber dari dana Sumbangan Pengembangan Fakultas (SPF), dan bagi yang tidak memiliki cukup dana SPF, maka maksimal 30% akan dibantu oleh Universitas yang bersumber dari dana *inhouse*.
- Sekolah Pascasarjana, bersumber dari dana Pembinaan/rutin, dan maksimal 30% akan dibantu oleh Universitas yang bersumber dari dana *inhouse*.

Kelima : Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan tidak berlaku surut bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jenjang jabatan akademik sebelum Peraturan Rektor ini berlaku.

Keenam : Dengan ditetapkan Peraturan Rektor ini, maka Peraturan/Keputusan/Kebijakan lain yang telah ditetapkan oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Peraturan Rektor ini, akan dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Juni 2020

Rektor

Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Wakil Rektor;
2. Dir. SPs;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Pusat/Kepala Lembaga;
5. Para Kepala Biro/SPI;
6. Arsip.